

CATATAN PUTUSAN
CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)
Nomor 51./Pid.C/2024/PN Sda

sia

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NI MADE DWI PRAVITASARI
Tempat lahir : Mojokerto
tanggal lahir : 26 Oktober 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Graha Surya Mas Blok E No.21 Desa Tempel RT 08 RW 05
Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
Pekerjaan : Swasta

Susunan Persidangan :

DASRIWATI, S.H. Hakim;
NIKEN DAMAYANTI, S.H. Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolsian Resort Kota Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024. Nomor BP/39/IV/2024/Satsamapta;

Terdakwa mengakui dakwaan ;

Keterangan saksi-saksi ARIF dan BAGHUS;

- Di persidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;
- Barang bukti yang di ajukan di persidangan di benarkan oleh Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa NI MADE DWI PRAVITASARI;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat, Pasal 27 Jo Pasal 17 ayat (1) huruf a Perda Kab Sidoarjo No 10 Tahun 2013 tentang Keterbacaan Umum dan Ketentraman Masyarakat dan pasal-pasal pada Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NI MADE DWI PRAVITASARI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual minuman keras tanpa izin ditempat umum ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP atas nama NI MADE DWI PRAVITASARI
Dikembalikan kepada terdakwa NI MADE DWI PRAVITASARI
 - 2 (dua) Botol Minuman Keras Jenis Arak Bali;
 - 3 (tiga) Botol Bir Bintang;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 24 April 2024, oleh DASRIWATI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NIKEN DAMAYANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, di hadirinya Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

NIKEN DAMAYANTI, S.H.

Hakim,

DASRIWATI, S.H.

CS Dipindai dengan CamScanner